

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu

Jl. Rasuna Said Blok B Kav.8, Setiabudi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12910 0215254270

pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Jakarta Selatan I / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta

Standar Pelayanan Pemotongan Pph Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia Yang Diterima Atau Diperoleh Dana Pensiun Yang Pendiannya Telah Disahkan Oleh Menteri Keuangan

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPh atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang telah diisi lengkap;
2. Fotokopi Keputusan Menteri Keuangan tentang Pengesahan Pendirian Dana Pensiun;
3. Fotokopi Neraca;
4. Fotokopi Laporan Sisa Hasil Usaha (Laporan Laba Rugi);
5. Fotokopi Laporan Arus Kas dan Bank;
6. Fotokopi Laporan Investasi;
7. Daftar sertifikat/ bilyet/ buku deposito, tabungan, dan SBI yang akan diajukan permohonan SKB tanpa perlu melampirkan fotokopi dokumen dimaksud dan memuat: 1. Surat permohonan; 2. Nama dan NPWP kantor cabang bank; 3. Jenis penanaman modal (contoh: deposito, tabungan, SBI); 4. Nomor sertifikat/ bilyet/ buku deposito, tabungan, dan SBI; 5. Jumlah untuk masing-masing jenis penanaman modal, yaitu nilai atau jumlah saldo penanaman modal pada saat akan diajukan permohonan SKB; 6. Tanggal penempatan


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu

Jl. Rasuna Said Blok B Kav.8, Setiabudi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12910 0215254270

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu



1. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan mengambil nomor antrian.
2. Wajib Pajak dipanggil ke loket melalui antrian.
3. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan Formulir Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPh atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia, beserta seluruh dokumen yang disyaratkan.
4. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen.
5. Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka Wajib Pajak harus melengkapi kekurangan dokumen dan menyerahkan kembali Formulir Permohonan beserta seluruh dokumen lainnya kepada Wajib Pajak.
6. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Wajib Pajak mendapatkan LPAD dan BPS yang disampaikan oleh petugas.
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal BPS, Wajib Pajak mendatangi TPT untuk mengambil langsung Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPh atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia dengan menyerahkan BPS asli.
8. Wajib Pajak mendapatkan Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPh atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia dari petugas.
9. Proses selesai.

Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu

Jl. Rasuna Said Blok B Kav.8, Setiabudi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12910 0215254270

pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu

7 Hari kerja

7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPh atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang Diterima atau Diperoleh Dana Pensiun yang Pendiannya telah Disahkan oleh Menteri Keuangan

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu

Jl. Rasuna Said Blok B Kav.8, Setiabudi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12910 0215254270

pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta

Setiabudi Satu

Pengaduan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon: 1500200
2. Faksimile: (021) 5207557
3. Email: pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak
5. Website: pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya

Saran dan masukan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon: (021) 5254230. 5254270
2. Faksimile: (021) 5207557
3. Email: kpp.011@pajak.go.id
4. Twitter: @pajaksetiabudi1
5. Instagram: @pajaksetiabudi1